

TESIS

**PRINSIP KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN DISPENSASI
KAWIN DIKAITKAN DENGAN ASAS *THE BEST
INTEREST OF THE CHILD***

***The Principle Of Expediency In The Marriage Dispensation
Decision Is Related To The Principle Of The Best
Interest Of The Child***



Oleh :

ANDI TENRI SUCIA

NIM. B012202036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

Prinsip Kemanfaatan dalam Putusan Dispensasi Kawin dikaitkan dengan Asas *The Best Interest Of The Child*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI TENRI SUCIA

NIM. B012202036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN TESIS

**PRINSIP KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN
DIKAITKAN DENGAN ASAS *THE BEST INTEREST OF THE CHILD***

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI TENRI SUCIA
NIM. B012202036**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 7 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP 19671231 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Marwah, S.H., M.H.,
NIP 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paseranqi, S.H., M.H.
NIP 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANDI TENRI SUCIA
N I M : B012202036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul "**Prinsip Kemanfaatan dalam Putusan Dispensasi Kawin dikaitkan dengan Asas *The Best Interest Of The Child***" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 09 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



ANDI TENRI SUCIA
NIM. B012202036

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, rezeki, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“Prinsip Kemanfaatan dalam Putusan Dispensasi Kawin Dikaitkan dengan Asas *The Best Interest Of The Child*”**.

Tesis ini persembahkan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa literatur dan beberapa narasumber yang terkait dengan tesis ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya dimuka bumi. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Memulai dengan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang dikerjakan, usaha, kerja keras dan tak lupa disertai do'a, akan mendapatkan jalan dari

Allah SWT, dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Walaupun tidak sempurna, namun kesyukuran dan kebanggaan bagi penulis dapat menyelesaikan studi akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Rampungnya tesis ini penulis dengan bangga persembahkan untuk kedua orang tua tercinta saya ibunda tercinta saya Nahra Baharuddin, S.Farm., Apt dan Ayah tercinta saya Andi Chaerul Saleh Manggabarani, S.E., yang dengan kasih sayangnya tak kenal lelah mendidik, membesarkan dan menyayangi penulis dengan tulus mendukung dan menjadi tauladan bagi penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan yang telah diberikan, terkhusus untuk suami tercinta saya Tenri Mallomoang., A.md., Par. sebagai penyemangat saya yang selalu mendukung, perhatian, menyemangati dan mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Tidak lupa pula dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, dan Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin serta jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulis, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Dr. Marwah, S.H., M.H.,

terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan;

5. Tim penguji, Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. dan Dr. Mustofa Bola, S.H., M.H, yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa hasil penelitian ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
6. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis;
7. Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
8. Seluruh staff Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, dalam mencari literatur;
9. Hapsah, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Kelas II dan Padhilah Mus, S.H.I., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Kelas II dan rekan-rekan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dan pejabat

struktural, pejabat fungsional dan keseluruhan keluarga besar Pengadilan Agama Pangkajene yang telah membantu kelancaran dan kemudahan dalam proses penyelesaian tesis ini.

10. Pengadilan Agama Pangkajene Kelas II, Pengadilan Agama Barru Kelas II, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pengadilan Negeri Barru Kelas II dan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A sebagai instansi tempat penulis melakukan penelitian tesis yang selalu memberikan bantuan dan kemudahan;

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan hati yang lapang, penulis terbuka dengan kritik dan saran apapun untuk perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

Semoga segala sesuatu yang telah dikerjakan yang dimulai dengan niat baik dan ikhlas akan mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Makassar, 09 Januari 2023

ANDI TENRI SUCIA
NIM. B012202036

ABSTRAK

ANDI TENRI SUCIA (B012202036) “Prinsip Kemanfaatan dalam Putusan Dispensasi Kawin dikaitkan dengan Asas *The Best Interest Of The Child*.” Dibimbing oleh Farida Patittingi sebagai Pembimbing Utama dan Marwah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip kemanfaatan dalam Putusan Dispensasi Kawin dikaitkan dengan Asas *The Best Interest Of The Child*.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menganalisa hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin belum sepenuhnya mewujudkan *asas the best interest of the child*. Hal ini diketahui dari beberapa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan asas tersebut, sehingga jumlah permohonan dispensasi kawin di beberapa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tempat penelitian penulis belum menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan karena hakim belum menggali lebih dalam informasi terkait dengan latar belakang mengenai kondisi, kebutuhan permasalahan yang dihadapi oleh anak, hak-hak apa saja yang telah didapatkan dan hak-hak apa saja yang belum terpenuhi. Selanjutnya, bentuk putusan hakim yang diteliti belum mempertimbangkan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hakim dalam menyampaikan nasihat dalam persidangan belum secara maksimal menyampaikan pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak serta melakukan identifikasi ada atau tidak adanya paksaan terhadap anak atas pernikahan dibawah umur serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci: *The best interest of the child*; Dispensasi Kawin;

ABSTRACT

ANDI TENRI SUCIA (B012202036) " *The Principle Of Expediency In The Marriage Dispensatiton Decision Is Related To The Principle Of The Best Interest Of The Child*" Supervised by Farida Patittingi and Marwah.

This study aims to analyze the application of the principle of expediency in the Marriage Dispensation Decision in relation to the Principle of *The Best Interest Of The Child*. The type of research used is empirical legal research using a legal sociology approach. The data sources for this research are primary data sources and secondary data using interview and documentation techniques. The primary data comes from the Pangkajene Religious Court Class II, Barru Religious Court Class II, Maros Religious Court Class 1B, Makassar Religious Court Class 1A, Barru District Court Class II and Makassar District Court Class 1 A Special. Data were analyzed descriptively qualitatively to analyze the results of the research in order to answer the formulation of the problem under study. The results of the research show that Application principle expediency in Decision Marriage Dispensation is linked with Principle *The Best Interest Of The Child* in jurisdictions Pangkajene Religious Court Class II and the Barru Religious Court Class II, not yet done in a manner maximum from data for 2019-2022 Application Marriage Dispensation continues experience enhancement in a manner significant, because the lack of judges digging deeper into information related to the background of the child's condition, the needs of the child, the problems faced by the child, what rights have been obtained and what rights have not been fulfilled as well as not yet optimal cooperation between cross sector in support effort prevention marriage under age. Different with results research on Maros Religious Court Class 1B and Makassar Religious Court Class 1A, have done with good so that Application Marriage Dispensation has happen decline number marriage under age based on 2019-2022 data so judge in consideration the law in make decision has put forward interest best for child and put forward expediency as well as continuity life for child.

Keywords: The Best Interest Of The Child; Dispensation of Marriage;

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | iv |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Orisinalitas Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Putusan Hakim..... | 11 |
| B. Anak di Bawah Umur | 21 |
| C. Asas Kepentingan Terbaik Anak | 28 |
| D. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin..... | 33 |
| E. Landasan Teoretis | 48 |
| F. Karangka Pikir..... | 50 |
| G. Definisi Operasional..... | 54 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 56 |
| A. Tipe Penelitian | 56 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 56 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 57 |
| E. Populasi dan Sampel | 59 |

| | |
|--|-----|
| F. Analisis Data..... | 60 |
| BAB IV PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DIKAITIKAN DENGAN ASAS THE BEST INTEREST OF THE CHILD TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR | 61 |
| A. Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Kaitannya Dengan <i>Asas The Best Interest Of The Child....</i> | 61 |
| BAB V BENTUK PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN YANG MENVERMINKAN PRINSIP KEMANFAATAN DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK | 83 |
| A. Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Yang Mencerminkan Prinsip Kemanfaatan Dikaitkan Dengan Kepentingan Terbaik Anak | 83 |
| BAB VI PENUTUP | 99 |
| A. Kesimpulan | 99 |
| B. Saran | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 103 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Yang Diterima Dan Diputus Antara Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2022 ... | 65 |
| Tabel 2 | Putusan-Putusan Hakim Yang Mengabulkan Dalam Perkara Dispensasi Kawin..... | 67 |
| Tabel 3 | Putusan-Putusan Hakim Yang Menolak Dalam Perkara Dispensasi Kawin | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak usia dini di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah anak usia dini di Indonesia mencapai 30,83 juta jiwa pada 2021. Angka tersebut setara dengan 11,35% dari jumlah penduduk Indonesia saat ini merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang layak serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perlindungan dari bentuk kekerasan, termasuk perlindungan dari praktik perkawinan anak, karena hal tersebut akan mengancam kualitas hidupnya kelak.¹

Pembangunan sumber daya manusia merupakan sasaran utama tujuan pembangunan, karena manusia adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan.² Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Disamping itu, manusia adalah makhluk sosial mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) dibanding makhluk lainnya. Oleh sebab itu, diantara fitrah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah hidup dalam lingkungan sosial lainnya dalam masyarakat. Salah satu bentuk

¹ Mardiana, 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, (Kata Pengantar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), hlm. 17.

² Muhammad Daud Ali, 1984, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, hlm. 27.

kehidupan manusia adalah kebutuhan biologis dalam hubungan suami istri, sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani.³

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat secara implisit menghendaki perlunya undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang perkawinan agar secara terprogram, tujuan suatu perkawinan dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Melihat secara umum hasil pengamatan, diduga jumlah perkawinan usia muda sejak tahun 2009 cenderung meningkat. Belasan ribu anak Indonesia melakukan perkawinan di bawah umur setiap tahunnya, dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.⁴

Bahkan menurut data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), lebih dari 25%, perempuan Indonesia usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan usia 24 (dua puluh empat) tahun sudah pernah menikah sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, setara dengan 3.695 anak perempuan per hari di Indonesia. Dari total anak perempuan, 292.663 menikah sebelum 16 (enam belas) tahun dan 110.198 sebelum usia 15 (lima belas) tahun.⁵ Indonesia menjadi negara ke-2 tertinggi di ASEAN dalam jumlah keseluruhan perkawinan anak setelah Kamboja,

³ *Ibid*, hlm. 28.

⁴ Mardi Candra, 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 2-3.

⁵ *Ibid*.

dan menempati urutan ke-7 (tujuh) tertinggi di dunia atas angka absolut pernikahan anak.⁶

Tingkat perkawinan anak bervariasi secara signifikan di berbagai wilayah yang berbeda, dengan rata-rata 8% di daerah Sumatera hingga 16% di daerah Kalimantan pada tahun 2018.⁷ Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa perkawinan anak paling banyak terjadi di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur.⁸

Pada saat ini jika semua orang tua di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UNICEF memperkirakan bahwa perkara dispensasi kawin akan meningkat 2.000.000 (dua juta) perkara setiap tahun. Contoh kasus berdasarkan halaman berita website pada situs Kompas.com tertanggal 10 Februari 2021,⁹ yang sempat menghebohkan publik yakni berita perkawinan pasangan remaja yang terjadi di Lombok Tengah.

⁶ Mardhi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia & Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, hlm. 33.

⁷ Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dan United Nations Childrens Fund (2019). *Achieving The SDGs For Children In Indonesia: Emerging Findings on Trajectories For Reaching The Target*. Jakarta: BAPPENAS and UNICEF.

⁸ Ibid;

⁹ <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/10/151045820/selain-aisha-weddings-ini-6-kasus-pernikahan-anak-yang-pernah-viral?page=all> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 15.00 WITA.

Pada kasus ini, pasangan yang menikah sama-sama masih di bawah umur, yakni MI dan AN yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari halaman situs website *Kompas.com* bahwa pengantin perempuan, AN, mengatakan dirinya menikah lantaran takut pada ibunya setelah sempat dimarahi karena menginap di rumah temannya. Kasus yang lain seperti kisah ini mungkin sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun silam, namun tentunya masih segar di ingatan sebagian orang. Pujiono Cahyo Widiyanto atau dikenal sebagai Syekh Puji, pada bulan Agustus 2008 meminang gadis berusia 12 (dua belas) tahun asal Semarang yang berinisial LU. Saat itu, Pujiono berusia 43 (empat puluh tiga) tahun, sementara LU masih duduk di bangku sekolah dasar. Sehingga, meningkatnya pernikahan anak ini disebabkan diantaranya oleh alasan ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, bosan belajar dari rumah dan menghindari perzinahan.

Secara kronologis, permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 terdapat 14.547 perkara, kemudian tahun 2019 meningkat tajam menjadi 25.281 perkara. Tahun 2020 meningkat lagi menjadi 64.225 perkara, tahun 2021 terdapat 62.919 perkara, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 35.244 perkara. Peningkatan perkara perkawinan anak semakin banyak meskipun pemerintah telah melakukan berbagai usaha termasuk dengan merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak diubahnya Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut, angka Perkawinan bahkan meningkat. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 25.281 perkara, selanjutnya tahun 2020 sudah tercatat sebanyak 64.225 perkara dispensasi kawin.¹⁰

Berdasarkan data tersebut ditemukan fakta, bahwa perkawinan anak belum diikuti dengan pencegahan yang efektif. Selain itu, dapat pula dipahami bahwa jumlah perkawinan anak berdasarkan pemberian dispensasi kawin dari lembaga peradilan tidak lebih dari total keseluruhan perkawinan anak di Indonesia. Dengan demikian, kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) persen perkawinan anak di Indonesia adalah *illegal*, kemudian atas nama kepentingan dan kebutuhan tidak sedikit terjadi penyelundupan hukum dengan melakukan upaya hukum melalui permohonan Itsbat Nikah di lembaga peradilan.¹¹

Meningkatnya jumlah perkawinan anak tersebut, tentu saja sangat mengkhawatirkan serta menjadi presiden buruk bagi masa depan bangsa Indonesia, mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh perkawinan anak cukup banyak, seperti kurangnya usia pendidikan generasi muda Indonesia, karena banyaknya anak yang putus sekolah bahkan enggan untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dikarenakan menurunnya kualitas hidup sebagian

¹⁰ Pusat Data Perkara Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, diakses pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022.

¹¹ Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, hlm. 34.

generasi muda Indonesia seperti tidak memiliki kemampuan skill/pengetahuan. Hal ini berbanding lurus dengan penambahan penduduk miskin di kota dan di desa dalam usia muda. Perkawinan anak juga telah banyak mengakibatkan risiko kesehatan yang dialami oleh perempuan seperti risiko kematian ibu dan bayi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka persoalan dan permasalahan yang perlu dikaji, yaitu:

1. Apakah putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin telah mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*)?
2. Bagaimanakah bentuk putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang mencerminkan prinsip kemanfaatan dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi anak .

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dalam putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk dan konsep putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang mencerminkan prinsip kemanfaatan dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan penerapan hukum dijatuhkan oleh hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin khususnya hakim Pengadilan Agama.
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas dalam menambah pengetahuan mengenai Putusan yang menerapkan asas kepentingan terbaik anak yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin.

E. Orisinalitas Penelitian

Hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan oleh surat permohonan, tetapi terdapat kasus dimana hakim menjatuhkan beberapa putusan serta penerapan hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut lebih mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berkaitan dengan tema judul tesis yang penulis teliti maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan, dan ditemukan 3 (tiga) judul yang berkaitan. Adapun judul-judul yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya atas nama Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana dengan Judul Kajian Yuridis Mengenai alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan dengan Asas-Asas Perlindungan Anak.

Pembahasan dalam tesis ini mengenai kajian yuridis alasan pengajuan dispensasi kawin, namun perbedaannya terhadap yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai kajian yuridisnya yang dikaitkan dengan asas-asas perlindungan anak, dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di tinjau dari asas kepentingan terbaik anak serta ditinjau dari tujuan hukum.

2. Jurnal yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia nama Choirul Amin, dengan judul Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt.P/2016/Pa.Btl Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

Penelitian tersebut berdasarkan hasil penelusuran penulis, membahas mengenai penerapan hukum dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun tidak hanya didasari oleh ruang lingkup penerapan hukumnya saja, akan tetapi dikaitkan dalam tinjauan asas-asas kepentingan terbaik anak dan prinsip Maqashid Syariah. Sedangkan dalam tesis ini, penulis akan membahas suatu putusan Putusan No. 171/Pdt.P/2016/Pa.Btl yang ditinjau berdasarkan Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

3. Tesis yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama Afnan Fani dengan judul Penetapan Usia Kawin sebagai Bentuk Upaya Perlindungan Anak.

Penelitian tersebut berdasarkan hasil penelusuran penulis bertujuan untuk menganalisis penetapan usia kawin sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang menjadi penyebab tingginya kasus perkara dispensasi kawin yang saat ini menjadi persoalan hukum di Sistem Peradilan Indonesia. Sedangkan tesis yang akan penulis

susun akan membahas mengenai penerapan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan dan secara lebih luas terkait beberapa putusan hakim serta tidak hanya dilihat dari aspek tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), akan tetapi juga ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdicto cententiosa*. Putusan hakim merupakan istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan. Putusan ada yang mengartikan sebagai terjemahan dari kata *vonis*, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.¹²

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim. Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.¹³

¹² Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.

¹³ M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Cet.III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 48.

Berikut beberapa definisi putusan hukum perdata menurut para ahli dan Undang-Undang Peradilan Agama:¹⁴

1. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini, Prof. Sudikno Mertokusumo mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.
2. Menurut Muhammad Nasir, Putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.¹⁵
3. Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: "Putusan adalah keputusan

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

¹⁵ Nasir, Op.cit.

pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Putusan hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang sebagai wujud dari pelaksanaan dan penegakan hukum. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Bukan hanya diucapkannya saja yang disebut sebagai putusan, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹⁶

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, diharapkan dapat mewujudkan pertimbangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk penegakan hukum yang baik.¹⁷ Sehingga dalam mengambil keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan yang demikian. Karena pada dasarnya, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pihak-pihak yang berperkara namun juga di luar pihak yang berperkara dalam hal ini

¹⁶ Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.118.

¹⁷ *Ibid*, hlm.120.

masyarakat umum demi meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra peradilan itu sendiri.¹⁸

2. Jenis-Jenis Putusan Perdata

Jenis putusan perdata terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Salah satu putusan sela yang dikenal dalam H.I.R. ialah yang disebut putusan putusan provisional. Putusan Insidentil, yang dipergunakan apabila ada insiden timbul misalnya dalam hal penggabungan, intervensi dan adanya pemanggilan pihak ketiga sebagai penjamin.¹⁹

Mengenai putusan sela ada bermacam-macam, antara lain, adalah:

- a) Putusan preparatoir
- b) Putusan insidentil
- c) Putusan provisional

Baik putusan preparatoir dipergunakan untuk mempersiapkan perkara, demikian pula putusan insidentil, sedangkan putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan.

¹⁸ *Ibid*, hlm.121.

¹⁹ Ny. Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oerpkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, 2009, hlm. 109.

Misalnya dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut, juga dalam perkara perceraian di mana sang istri mohon agar diperkenankan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama selama proses berlangsung, karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisional, selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ex. Pasal 180 H.I.R).²⁰

Putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian saja, gugat selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima. Dapat pula terjadi bahwa seluruh gugatan ditolak. Tidak benar apabila gugatan ditolak untuk sebagian dan untuk selebihnya dikabulkan. Lalu diktum berbunyi: “Menolak gugatan yang menyangkut dan mengabulkan gugatan untuk selebihnya”.²¹

Mengenai putusan akhir ialah dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, kini tibalah saatnya bagi hakim atau majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Putusan akhir atau yang lazim

²⁰ *Ibid*, hlm.110.

²¹ *Ibid*, hlm.111.

disebut dengan istilah *end vonis* dapat ditinjau dalam berbagai segi. Menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan yaitu: (a) putusan declaratoir., (b) putusan constitutif., (c) putusan condemnatoir.²²

ad (a) Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan , atau bahwa A, B, dan C adalah ahli waris dari almarhum Z;

ad (b) Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya adalah putusan perceraian, dan putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit;

ad (c) Putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya di mana pihak tergugat dihukum menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya, membayar utang;

Pada umumnya dalam suatu putusan hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan lain perkataan merupakan penggabungan dari putusan declaratoir dan putusan constitutif atau penggabungan antara putusan declaratoir dengan putusan condemnatoir dan sebagainya.²³

Menurut isi putusannya, maka putusan hakim dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk permasalahan, yaitu: (1) Dalam aspek kehadiran

²² *Ibid*, hlm.109.

²³ *Ibid*, hlm.110.

para pihak; (2) Dalam menetapkan secara hubungan hukum antara para pihak.²⁴

Dari segi isinya dapat dilihat sebagai berikut yakni:

- 1) Dalam aspek kehadiran para pihak, pada prinsipnya setiap penyelesaian sengketa di sidang pengadilan harus dihadiri oleh para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil secara patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas, sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak hadir itu dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Putusan yang dimaksud antara lain:

- a) Putusan Gugatan Gugur²⁵

Apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak menghadirkan wakilnya padahal telah dipanggil secara patut, maka dalam hal ini hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan bersamaan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 H.I.R. sementara akibat hukum yang timbul

²⁴ Mahkamah Agung RI, 2006, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, hlm. 113-119.

²⁵ Ibid, hlm. 71.

dari putusan adalah pihak tergugat dilepaskan dari dugaan bersalah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, dan satu-satunya upaya yang dapat ditempuh penggugat untuk menghadapi putusan ini hanyalah mengajukan gugatan baru;

b) Putusan *Verstek*²⁶

Putusan ini merupakan suatu hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 78 Rv. Adapun bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat dalam putusan ini yakni bahwa tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 H.I.R dan Pasal 1925 K.U.H.Per., dan atas dasar anggapan pengakuan tersebut, maka gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. Sementara bagi tergugat, upaya yang dapat ditempuh untuk melengkapi putusan *verstek* adalah mengajukan perlawanan atau *verzet*, dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat.

²⁶ Ibid, hlm.73.

c) Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* menyatakan bahwa tergugat pernah hadir dalam persidangan, namun dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara patut.

2) Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak

Beritik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:²⁷

- (1) Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku;
- (2) Gugatan mengandung *error in persona*;
- (3) Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan;
- (4) Gugatan *obscuur libel*;

²⁷ Ibid, hlm.114.

(5) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*;

(6) Gugatan masih premature;

(7) Gugatan daluwarsa;

b) Menolak gugatan Penggugat

Alasan bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat;²⁸

c) Mengabulkan gugatan penggugat

Berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, dalam putusan ini terjadi koreksi hubungan hukum ke arah yang menguntungkan pihak penggugat. Sekaligus koreksi ini itu dibarengi dengan pembebanan kewajiban hukum kepada tergugat berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu.²⁹

Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan untuk mengabulkan seluruh gugatan. Melainkan dapat mengabulkan seluruh gugatan. Melainkan dapat

²⁸ Ibid, hlm.116.

²⁹ Ibid, hlm.116.

mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain. Atau dapat juga mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lainnya. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang dimiliki hakim dalam memeriksa setiap perkara, dan pada dasarnya setiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapinya.

B. Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Anak

Anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.³⁰

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

³⁰ Pasal 47 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, *jo.* UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.

diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri atau ayah dan ibu angkat.

Dari pandangan sosial, Haditono³² berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.³³ Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam menjalankan tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik, dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.

Adapun secara biologis anak merupakan hasil pertemuan sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dan *spermatozoa* dari laki-laki

³² Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak dibawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, Bandung, hlm. 63-64.

³³ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.15-22.

kemudian menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin. Sehingga secara biologis tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya kontribusi laki-laki dan perempuan. Beberapa sudut pandang terkait pengertian anak, maka penulis mengelompokkan pengertian anak menurut undang-undang dan pengertian anak menurut fiqih, adapun diantaranya sebagai berikut:

a) Pengertian Anak menurut Undang-Undang

Dibawah ini adalah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Negara yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mendefinisikan anak, yaitu:

Definisi anak menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2, yaitu seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukurnya kapan seseorang dikatakan sebagai anak. Akan tetapi, secara tersirat disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 2 yang memuat syarat Perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, selanjutnya diatur pula dalam Pasal 7 ayat 1 yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Definisi Anak menurut Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 yaitu setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, dimana kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa (di bawah 18 tahun) namun secara terpaksa dianggap telah dewasa karena peraturan tertentu (misalnya mendapatkan dispensasi menikah dibawah usia 16 tahun) padahal secara mental dan fisik sebetulnya belum dewasa.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 8 huruf (a) disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 6 disebutkan bahwa usia ideal perkawinan sah adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Namun, dengan meminta izin orang tua, anak di atas 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki, bisa mengajukan permohonan Perkawinan. Dan apabila belum cukup umur batas minimal 16 (enam belas) tahun pada perempuan atau 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, mereka bisa mengajukan dispensasi kawin tanpa batasan usia minimum.

Melihat definisi anak sebagaimana tercantum dalam berbagai aturan hukum di atas, sangat jelas bahwa batas usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Seharusnya, Undang-Undang Perkawinan pun mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak agar tidak terjadi perkawinan di usia anak-anak. Pijakan dalam Undang-Undang Perkawinan mengacu kepada Pasal 6 dan bukan Pasal 7 dalam menentukan batas usia perkawinan. Tetapi, hingga saat ini dalam kaitannya batas usia minimal perkawinan, negara masih menggunakan Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 7, tanpa mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah direvisi pada Tahun 2014. Atas situasi itu, sejumlah pegiat dan organisasi swadaya masyarakat telah dua kali mengajukan permohonan *Judicial Review* Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang

Perkawinan terkait batas umur bagi perempuan 16 (enam belas) tahun untuk dinaikkan menjadi 18 (delapan belas) tahun.

Pada permohonan yang pertama, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan itu, namun pada permohonan yang kedua yang diajukan oleh koalisi 18 (delapan belas) tahun keatas untuk menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sama seperti batas usia minimum laki-laki di dalam Undang-Undang Perkawinan. Tuntutan itu telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi dengan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi Undang-Undang Perkawinan dalam batas waktu tiga tahun untuk disesuaikan dengan mengacu batas usia kawin mengacu kepada UU Perlindungan Anak.

2. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana ketentuannya telah diatur dalam aturan hukum Islam dan juga aturan hukum positif. Seluruh hukum sejatinya harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.³⁴ Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan batas minimal usia Perkawinan hanya saja islam berkata harus baliq, sadar dan berakal sehat. Sedangkan dalam

³⁴ K. Wajik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 3.

hukum positif batas usia merupakan hal yang sangat beresiko karena hal itu berhubungan dengan kecakapan bertindak dan lahirnya hak tertentu.³⁵ Menurut UU No. 1 Tahun 1974 usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam KHI Pasal 15 menerangkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang mencapai umur minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan (merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jika ada yang melakukan perkawinan di bawah batas minimal usia yang ditentukan ini maka ia harus mencari dispensasi perkawinan. Namun, hal inipun lebih diperketat lagi dalam undang-undangnya karena kembali lagi untuk menjaga kesehatan para pelaku dan bakal calon keturunannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Pada tahun 2019 ini, pemerintah telah menetapkan bahwa dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, hukum dan sosial. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu lebih spesifik pada

³⁵ J. Satrio, Hukum Pribadi, *Bagian I Person Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 12.

perubahan batas minimal usia Perkawinan disetarakan untuk mencegah adanya ketidak seimbangan antara laki-laki dan perempuan, menjadi sama keduanya 19 (sembilan belas) tahun. Adapun dengan dibentuknya revisi uu Perkawinan yang baru ini dapat mengurangi angka resiko pendidikan rendah, kematian ibu dan anak, dan kekerasan.

C. Asas Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest Of The Child*)

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena perlindungan terhadap anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitas, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.

Secara universal, Perjanjian Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral yang berlaku dalam bidang hak asasi manusia. Sehingga, Konvensi Hak Anak mengikat Indonesia secara politis dan yuridis sejak keikutsertaan di dalamnya semenjak Tahun 1990. Oleh karena itu, meskipun hanya diratifikasi dalam bentuk

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak memuat secara rinci hak-hak asasi manusia bagi setiap anak, yang meliputi hak kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk bertumbuh kembang (*development*), hak untuk memperoleh perlindungan (*protection*), dan hak untuk terlibat dan ikut serta (*participation*).³⁶

Yang terbaik bagi anak (*best interest of child*), yaitu bahwa semua tindakan yang dijalankan oleh para penyandang kewajiban (*duty bearer*), yaitu semua instansi pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, juga pihak swasta dan masyarakat secara keseluruhan harus menjadi kepentingan terbaik bagi si anak sebagai pertimbangan utamanya.³⁷ Dua alasan utama mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati adalah lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember Tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

³⁶ Buku Panduan Pemantauan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, 2008, Jakarta: Penerbit KPAI, hlm. 5-8.

³⁷ Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 70.

1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Definisi asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Asas kepentingan terbaik bagi anak ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa.

Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) kita tidak mengetahui bagian yang bersifat internasional (*International Human Rights Law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child 1990*) yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi ana dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Kepentingan terbaik bagi anak artinya segala tindakan, baik itu pembuatan aturan, kebijakan, dan keputusan, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.³⁸ Kepentingan anak tersebut dapat dilihat dari berbagai macam pertimbangan, diantaranya pandangan anak, identitas anak, keamanan anak, kesejahteraan anak, lingkungan dan hubungan sosial anak, kerentanan, kemampuan anak untuk berkembang, kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan dan berbagai pertimbangan lainnya.³⁹

Kepentingan terbaik bagi anak selalu dikaitkan dengan hak-hak mereka yang harus didapatkan. Hak-hak anak yang harus diperoleh diantaranya yaitu:

a) Hak terhadap kelangsungan hidup

Prinsip ini berkait erat terkait untuk menjamin hak ekonomi, kesehatan dan sosial bagi anak. Agar anak dapat hidup secara baik. Hidup dalam kondisi sehat, serta dapat menjalani kehidupan secara aman. Hak terhadap kelangsungan hidup hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

b) Hak terhadap perlindungan

³⁸ Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

³⁹ Committee on the Rights of the Child, General Comment, Nomor 14, 2013, BAB V. A.1.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

c) Hak untuk tumbuh kembang

Tumbuh kembang anak yang dimaksudkan adalah anak harus mendapat jaminan agar tumbuh secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Orang tua atau wali tidak boleh hanya melihat dari aspek kepentingan keluarga semata. Kepentingan yang terbaik bagi anak meliputi hak-hak anak dan kesejahteraan lahir bathin anak harus lebih diutamakan. Tidak dibenarkan bila orang tua hanya mementingkan kepentingan keluarga dengan meniadakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perkara dispensasi kawin, hakim perlu memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Misalnya dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan psikolog dan tenaga medis, pertimbangan usia anak, apakah anak dalam kondisi rentan, apakah anak mendapatkan

pendidikan dan bagaimana kualitas pendidikan yang didapatkan, dan lain sebagainya.⁴⁰ Memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka hakim dapat memberikan penetapan dispensasi kawin yang telah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

D. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

1. Ruang Lingkup Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

a. Sidang Pertama

Sidang pertama sangat menentukan dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.⁴¹ Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa pada saat sidang pertama. Pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan yaitu (1) anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin; (2) calon suami/istri; (3) orang tua/ wali calon suami/istri. Jika pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang kedua. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang kedua, maka hakim menunda lagi persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada persidangan yang ketiga. Jika pada hari sidang ketiga pemohon juga tidak dapat

⁴⁰ Pasal 13 Ayat (1) huruf a dan Pasal 16 PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

⁴¹ Mardi Candra, 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 144.

menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.⁴²

b. Sifat Kehadiran Para Pihak

Kehadiran para pihak dalam persidangan dispensasi kawin bersifat *imperatif*, sehingga pemohon harus menghadirkannya di persidangan bahkan dengan memberi kesempatan sampai tundaan sidang yang ketiga. Kehadiran para pihak dimaksud tidak harus pada persidangan yang sama. Misalnya pada sidang pertama yang dapat hadir untuk didengar keterangannya adalah pihak anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, lalu pada sidang kedua yang dapat hadir adalah calon suami/istri, dan pada hari ketiga yang hadir adalah orang tua/wali calon suami/istri, ketidaksamaan kehadiran pada sidang yang sama seperti ini dibolehkan dan tidak melanggar hukum. Akan tetapi, apabila sidang pertama pemohon tidak hadir, maka hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah, selanjutnya jika pemohon setelah dipanggil secara sah tetap tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum pada hari sidang kedua, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.⁴³

⁴² Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴³ Mardi Candra, 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 144-145.

c. Kewajiban Hakim dalam Memberikan Nasihat

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim tunggal dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk memberikan penasihat kepada sejumlah pihak. Penasihat ini bersifat *imperatif*, harus dilakukan dan bahkan jika hakim tidak memberikan penasihat akan mengakibatkan penetapan dispensasi kawinnya batal demi hukum. Nasihat yang disampaikan oleh hakim juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. Kewajiban penasihat ini ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Para pihak yang harus diberikan nasihat oleh hakim tunggal dalam mengadili Perkawinan anak adalah pemohon, anak calon suami/istri, adapun nasihat yang disampaikan oleh hakim tersebut harus bertujuan untuk memastikan orang tua, anak calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri memahami resiko Perkawinan anak yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c) Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d) Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak;

e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Kelima hal sebagaimana disebutkan diatas, mesti disampaikan secara jelas oleh hakim kepada pihak-pihak yang harus diberikan nasihat. Nasihat hakim tersebut wajib dimuat dalam berita acara sidang yang pada akhirnya menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin.

Atas dasar itu, hakim harus menguasai dengan mendalam terkait hal-hal yang menjadi materi penasihatian supaya dapat diterapkan secara maksimal dalam memberikan pemahaman serta kesadaran hukum kepada para pihak yang terkait dalam permohonan dispensasi kawin.

d. Pemeriksaan Perkara dan Pembuktian⁴⁴

Apabila penasihatian belum berhasil dilakukan oleh hakim, maka kemudian hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan pemohon, jika isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak ada perubahan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mendengarkan keterangan sejumlah pihak. Adapun sejumlah pihak yang dimaksud yang harus didengar keterangannya adalah: (a) anak yang dimintakan dispensasi kawin; (b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin; (c) orangtua/wali anak yang dimohonkan

⁴⁴ Ibid, hlm. 147.

dispensasi kawin; (d) orang tua/wali calon suami/istri. Hakim harus mempertimbangkan keterangan pihak-pihak tersebut penetapan dispensasi kawin. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan ini, maka akan mengakibatkan batal demi hukum.

Pada saat menggali keterangan dari pihak-pihak dalam perkara permohonan dispensasi kawin, hakim harus mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin sudah mengetahui dan menyetujui rencana Perkawinan;
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan Perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan
- c. Ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Di samping itu, hakim harus memastikan Perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan agama, karenanya hakim harus menggali keterangan pihak. Kecermatan dan ketelitian hakim sangat dituntut dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu, selain ketentuan diatas lebih lanjut dalam pemeriksaan

hakim mesti memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan Perkawinan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan Perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;
- g. Mendengarkan keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri;
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

⁴⁵ Ibid, hlm. 148.

- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak;⁴⁶

Semua ketentuan hukum acara perdata dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara dispensasi kawin tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Ketentuan hukum yang diatur tersebut dengan menerapkan prinsip umum pembuktian, jenis-jenis alat bukti, batas minimal pembuktian, dan kekuatan pembuktiannya tetap berlaku dan dijadikan pedoman hakim dalam menganalisis alat-alat bukti yang diajukan pemohon.

Terkait dalam pemeriksaan perkara permohonan atau *volunteer*, terdapat beberapa prinsip proses pemeriksaan permohonan yang harus diperhatikan, yaitu:⁴⁷

- a) Jalannya proses pemeriksaan secara *ex-parte*. Pada prinsipnya proses *ex-parte* bersifat sederhana, hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik dan duplik.

⁴⁶ Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

⁴⁷ Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.39.

- b) Pemeriksaan di persidangan hanya terkait keterangan dan bukti pemohon;
- c) Tidak dipermasalahkan penegakkan seluruh asas persidangan.
- e. Pertimbangan Hukum dan Petitum Penetapan Dispensasi Nikah
Pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:⁴⁸
 - a) Pertimbangan tentang penasihatan hakim kepada pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami risiko Perkawinan, kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak, serta adanya potensi dalam perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;⁴⁹
 - b) Pertimbangan tentang bahwa hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin;
 - c) Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana Perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak;
 - d) Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan

⁴⁸ Mardhi Candra, 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Jakarta, hlm. 153-154.

⁴⁹ PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 ayat (1) dan (2).

hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;

- e) Pertimbangan tentang alasan yang mendesak;
- f) Pertimbangan tentang Perkawinan anak pemohon dengan calon suami/istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- g) Pertimbangan tentang analisis alat bukti pemohon dan kekuatan pembuktiannya;
- h) Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain bersesuaian.
- i) Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madlarat serta ketentuan hukum Islam atau fikih tentang pengaturan usia Perkawinan dan dispensasi kawin;
- j) Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan seluruhnya dan ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya;

2. Asas-Asas Pernikahan dalam Dispensasi Kawin

Sesuai dengan Namanya dispensasi kawin,⁵⁰ maka hukum yang dipakai dan diterapkan adalah hukum pengecualian dari hukum normal, sehingga membolehkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh menjadi boleh karena adanya sebab-sebab tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Selain pengecualian hukum, dispensasi juga harus diselaraskan dengan beberapa asas Perkawinan, di antaranya adalah asas sukarela, asas suami sebagai kepala keluarga, dan asas kematangan calon mempelai. Dengan demikian, jika terpaksa harus dispensasi kawin, maka dispensasi kawin yang baik adalah dispensasi yang dapat menjaga konsistensi asas-asas Perkawinan.

a. Asas Sukarela⁵¹

Asas Sukarela atau persetujuan serta tidak dipaksa (ikhtiyar) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Untuk kesempurnaan itulah adanya khitbah atau peminangan yang merupakan langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.⁵²

⁵⁰ Mardi Candra, 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.37.

⁵¹ Ibid, hlm. 38.

⁵² Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqhi Munakahat*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, hlm. 33.

Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan dari calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, kemudian bila tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis. Akan tetapi, bila calon istri seorang janda maka izinnya tetap diungkapkan secara tegas, sebagaimana Hadits Riwayat Abu Hurairah sebagai berikut:

عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتكح الا يم حتى تستأمر
ولا تتكح البكر حتى تستأذن فلوايا رسول الله وكيف اذنها; أن تسكت (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: kalau ia diam”. (HR. Muslim).⁵³

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut, jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali. Dengan demikian dapat digambarkan secara tegas, bahwa penerapan asas sukarela dalam dispensasi kawin tidak terlaksana dengan konsisten dan baik, dengan catatan menghindari perilaku pemaksaan dalam

⁵³ Ibid, hlm. 39.

pernikahan serta tidak merampas kemerdekaan seseorang dengan melanggar hak asasi manusia.

Hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin harus dengan seksama mengidentifikasi adanya unsur paksaan. Karena unsur paksaan sangat tidak baik bagi psikologi siapa saja apalagi terhadap anak-anak. Dengan demikian, hilangnya asas sukarela dalam dispensasi kawin merupakan alasan penting bagi hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin, sebab perkawinan tanpa asas sukarela berarti telah menciptakan neraka dunia bagi pasangan suami-istri tersebut.

b. Asas Perkawinan untuk Selamanya ⁵⁴

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam hukum Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu, sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami-istri.

Tidak jarang terjadi dalam perkawinan karena dispensasi kawin hanya untuk menutupi aib atau malu karena pihak perempuannya

⁵⁴ Ibid, hlm. 40.

telah hamil, sehingga setelah anak lahir maka berakhir pula perkawinan tersebut. Atas dasar itu, penerapan asas ini dalam dispensasi kawin mengalami banyak halangan. Dengan demikian, asas ini harus diberlakukan secara ketat. Diharapkan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berkomitmen menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Kemampuan hakim sangat menentukan dalam hal ini oleh karena itu, PERMA tersebut mensyaratkan bahwa hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah terlatih dengan ditandai lulus diklat dan bersertifikat.

c. Asas Suami sebagai Kepala Keluarga⁵⁵

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita. Dalam perkawinan, seorang pria dan wanita masing-masingnya harus merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, di samping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Rumah tangga yang diawali dengan dispensasi kawin dalam perjalanan kerap sekali menyimpang dari asas ini, baik dengan alasan ekonomi maupun dengan alasan lainnya. Menurut ketentuan Hukum

⁵⁵ Ibid, hlm. 41.

Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri. Konsisten dalam dispensasi kawin apabila pihak terkait seperti hakim, orang tua, ulama dan lainnya memberikan arahan yang cukup kepada kedua mempelai yang harus menikah di usia dini;

d. Asas Kematangan Calon Mempelai⁵⁶

Secara tegas tidak ditemukan alasannya berlakunya asas ini dalam hukum Islam. Meskipun demikian asas ini dapat diterima dengan alasan kemaslahatan.⁵⁷ Karena dasarnya kemaslahatan beberapa ahli berbeda pendapat tentang tingkat kemaslahatan yang terdapat dalam asas ini. Menurut Juhaya S.Praja, kemaslahatan atau *mashlahah* ada tiga macam peringkat sesuai dengan cara memandangnya. *Pertama*, kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. *Kedua*, kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat. *Ketiga*, kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu.⁵⁸

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga.

⁵⁶ Ibid, hlm. 42.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqhi Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 27.

⁵⁸ Juhaya S. Praja, 2013, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, hlm. 105-106.

Dimana hal itu, menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami-istri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan. Sebelum mereka mencapai usia dewasa. Hubungannya dengan faktor psikologis, kedewasaan dan kematangan kepribadian sangat diperlukan karena banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi akibat pernikahan usia dini, di mana kedua belah pihak masih rentan dan masih belum mampu mandiri dalam memikul tanggung jawab keluarga. Dalam pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis. Namun, juga faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi misalnya, seseorang yang telah berani pula menghidupi anak dan istrinya. Akan tetapi, apabila kematangan ekonomi belum dipenuhi biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudian hari yang berdampak pada keretakan hubungan suami istri.

Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tentu tahu urusan agama dan dunia mereka. Mereka dikawinkan hanya untuk kepentingan materi, seperti supaya mendapatkan warisan dan lainnya. Perkawinan yang awalnya jelek akibatnya pun jelek, hanya akan menimbulkan penyesalan, kesengsaraan. Kekacauan rumah tangga, penderitaan tiada akhir, dan tidak akan berlangsung lama.

Meskipun demikian, apabila syarat-syarat dispensasi kawin sudah terpenuhi berarti calon mempelai dianggap sudah matang secara emosi walaupun umurnya berada dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan, bukankah pernikahan juga membuat orang dianggap sudah dewasa. Dengan demikian, konsistensi asas ini dianggap telah terlaksana serta dapat diterapkan.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Tujuan Hukum

Teori yang dapat di golongan sebagai *grand theory* tentang apa yang menjadi tujuan hukum, di antaranya adalah *Grand Western Theory* tentang tujuan hukum atau teori tujuan hukum barat yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu teori klasik dan teori modern.⁵⁹

Teori klasik ini kemudian terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁶⁰

- a. Teori etis/filosofi yaitu tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*);
- b. Teori utilitis/sosiologis yaitu tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*);
- c. Teori legalistic/normative yaitu tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal theory*).

⁵⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 212-213.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 213.

Hal ini salah satu tujuan hukum yakni kemanfaatan (*utility*) sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.⁶¹

a. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai akan berakibat sebaliknya.⁶²

Jeremy Bentham sebagai penganut *Utilitarianisme* menyatakan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).⁶³ Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Prinsip dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 99.

⁶² *Ibid.*, hlm. 110.

⁶³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, op.cit.*, hlm. 273.

proses penerapan hukum.⁶⁴ Paham *utilitarian* juga dianut oleh John Stuart Mill yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.⁶⁵

Kemanfaatan sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.⁶⁶

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) atau kerangka konseptual yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori yang sudah dirujuk sebelumnya untuk menganalisis putusan kepentingan terbaik anak yang di tetapkan oleh hakim dalam perkara Dispensasi Kawin. Hakim dalam beracara di pengadilan mengacu kepada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR, RBG, RV serta aturan khusus yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

⁶⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 79-80.

⁶⁵ H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 44.

⁶⁶ Dikemukakan Nur Hasan Ismail sebagaimana terdapat dalam Margono, *op.cit*, hlm. 111.

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait, menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun terdapat beberapa kasus dimana sejak dari tahun 2018 hingga 2019, *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ2) berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia yang berfokus dalam pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* untuk membaca (*machine-read technology*) bernama HaRol (www.harol.id).⁶⁷ AIPJ2 bersama dengan lebih dari dua belas mitra universitas dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melakukan analisis terhadap lebih dari 1000 kasus dispensasi kawin di Indonesia. Sehingga dihasilkan lebih dari 160 (seratus enam puluh) kasus dibaca dan dianalisis oleh peneliti mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).


Perlu diketahui, hakim dalam memutuskan suatu perkara pada dasarnya harus disusun melalui pertimbangan-pertimbangan yang kemudian dituangkan menjadi sebuah putusan. pertimbangan yang dibuat oleh hakim juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi, tidak semua putusan dapat mencakup hal tersebut sehingga hakim harus memilih aspek mana yang akan dikedepankan dalam putusannya, terutama apabila ternyata permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak sebagai dasar pemeriksaan terdapat hal-hal yang dapat merugikan anak-anak yang berkedudukan calon mempelai wanita dan pria yang nantinya

⁶⁷ <http://www.harol.id/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 15.30 WITA.

akan melangsungkan perkawinan. Hal ini membuat hakim yang menangani perkara untuk menentukan apakah akan memutus sesuai dengan permohonan tersebut ataukah harus memutuskan dengan melihat beberapa aspek terutama dalam mengedepankan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) seperti dalam perkara *a quo*. Sehingga menjadi putusan yang mengedepankan asas kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

Hal tersebut dapat dikaji lebih dalam sehingga hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Pertimbangan Hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim atau hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung;
- b. Perkara Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan;
- c. Asas Kepentingan Terbaik Anak adalah suatu asas yang merupakan salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak yang menggambarkan lebih jauh hak-hak asasi bagi anak yang dimana dilakukan oleh pelaku pemerintah dan juga pihak swasta dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utamanya;
- d. Asas Kemanfaatan adalah memberikan kemanfaatan kepada manusia;
- e. Hakim adalah Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama yang pernah memeriksa, memutus, dan mengadili

permohonan Dispensasi Kawin dan/atau Hakim Peradilan Agama yang telah memiliki sertifikat SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

- f. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Hak-hak anak meliputi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.
- g. Anak adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki yang belum berusia 19 Tahun atau belum pernah kawin yang merupakan hasil dari Perkawinan dibawah umur;